


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) merupakan langkah yang diharapkan menjadi payung hukum dengan fokus menaungi berbagai masalah terkait kekerasan seksual. Rancangan ini bermula dari tingginya angka kekerasan seksual sepanjang tahun 2001-2011 dengan jumlah 1398 kasus (Komnas Perempuan, 2012). Dalam rentang waktu tersebut, 25 persen dari jumlah tersebut merupakan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Berdasarkan perhitungan tersebut, setidaknya 35 perempuan menjadi korban dalam kekerasan seksual. Pada akhirnya dikarenakan banyak sekali kasus yang telah terjadi, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) membuat suatu pernyataan bahwa Indonesia sedang dalam darurat kekerasan seksual (Janti, 2019).



Gambar 1.1 Diagram Jenis KDRT/RP KP 2011
(Komnasperempuan.go.id, 2011)

Proses penyusunan RUU PKS berlanjut pada tahun 2012 dengan dilakukannya penelitian mendalam terkait jenis-jenis kekerasan seksual oleh Komnas Perempuan. Kemudian setahun setelah itu, Komnas Perempuan membuat usulan untuk membentuk suatu payung hukum yang berfokus pada kasus kekerasan seksual. Proses tersebut memakan waktu yang panjang hingga tiga tahun untuk mendorong DPR memasukan RUU PKS ke dalam Program Legislasi Nasional

(Prolegnas) (Janti, 2019). Proses pembahasan dari Prolegnas sendiri mulai dijalankan pada awal tahun 2015 hingga pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo mengeluarkan perintah langsung kepada kementerian dan DPR komisi VIII untuk mengurus RUU PKS (Janti, 2019).

RUU PKS ini dapat berperan sebagai pengganti ataupun pelengkap dalam produk hukum yang sudah ada seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hanya berfokus pada kasus pemerkosaan dan pencabulan. Kemudian UU lain seperti UU No 7 Tahun 1984 yang berisikan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Beberapa hal dalam RUU PKS yang dapat dilihat memiliki peran untuk melengkapi hukum yang sudah dibentuk adalah pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual, berupa penetapan kebijakan di tingkat nasional & daerah untuk penanganan, perlindungan dan pemulihan korban dan keluarga yang terintegrasi dalam pengelolaan internal lembaga negara terkait. Pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual, berupa penetapan kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk penanganan, perlindungan dan pemulihan korban serta keluarga yang terintegrasi dalam pengelolaan internal lembaga negara terkait.

Dalam RUU PKS dijelaskan beberapa hak yang berkaitan dengan korban kekerasan seksual yaitu hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, 2020). Hak atas penanganan terbentuk atas pencantuman pendampingan psikis, hukum, ekonomi dan sosial pada isi RUU. Hak atas penanganan ini telah masuk dan diatur dalam pasal 24 ayat (1), (2) dan (3) yang terdiri dari hak atas informasi, hak untuk mendapatkan dokumen penanganan, pendampingan dan bantuan hukum, fasilitas psikologis pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan khusus korban (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, 2020).

Hak atas perlindungan telah diatur dalam pasal 25 yang menjelaskan bahwa korban mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dalam berbagai sisi. Perlindungan juga termasuk dalam keadaan tertentu dan dilindungi oleh penegak hukum dan lembaga terkait. Keadaan tertentu meliputi apabila korban mendapat ancaman, tersangka melanggar perintah larangan, dan kekerasan yang dilakukan tersangka pada korban (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, 2020).

Hak atas Pemulihan telah diatur dalam 5 pasal yakni pasal 27 hingga pasal 32 yang meliputi pemulihan fisik, psikologis, ekonomi, sosial, budaya, dan restitusi. Proses pemulihan dilakukan sebelum, selama, dan proses peradilan. Pemulihan yang dilakukan sebelum dan selama proses peradilan mempunyai 12 bentuk yaitu penyediaan fasilitas kesehatan pemulihan fisik, penguatan psikologis korban, pemberian informasi terkait hak kepada korban, penyediaan tempat tinggal dan penyediaan pendampingan hukum. Kemudian pemulihan setelah proses peradilan dibagi menjadi 9 bentuk yaitu pemantauan, pemeriksaan, pelayanan fisik dan psikologis korban secara berkala, pemantauan dan pemberian dukungan terhadap keluarga korban, penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban, dan pendampingan dalam penggunaan restitusi (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, 2020).

Akan tetapi terdapat berbagai pandangan pro dan kontra dalam menyikapi proses pengesahan RUU PKS ini. Pandangan tersebut berkaitan dengan institusi pemerintahan seperti DPR khususnya komisi VIII dan pihak-pihak lainnya. Pandangan kontra yang pertama datang dari DPR komisi VIII yang menarik pembahasan terkait RUU PKS dari Prolegnas tahun 2020. Alasan penarikan ini dilakukan karena RUU PKS dirasa terlalu sulit dan rumit untuk dikaji lebih jauh.

Langkah ini juga dirasa tepat karena diharapkan dapat meringankan beban DPR untuk mengesahkan UU lain yang telah masuk daftar tunggu Prolegnas tahun 2020. Kabar penarikan ini tentu menjadi kabar yang tidak baik bagi beberapa institusi pemberdayaan wanita dan korban kekerasan seksual karena payung hukum seperti RUU PKS yang berfokus pada keberpihakan korban, penyintas kekerasan seksual akan semakin tidak berani melaporkan kejadian yang menimpanya (Hastanto, 2020).

Kemudian pandangan kontra lainnya datang dari salah satu dosen Universitas Padjadjaran bernama Maimon Herawati. Beliau mempunyai opini atau pandangan bahwa RUU PKS akan memberikan pandangan bahwa suatu tindak pemaksaan hubungan seksual dapat dijatuhkan hukuman. Sedangkan jika hubungan seksual terjadi atas dasar suka sama suka, walaupun dilakukan di luar pernikahan hal itu diperbolehkan atau sah (Nugraha, 2019). Atas pandangan tersebut, beliau mengajak masyarakat untuk menolak RUU ini dengan membuat suatu petisi melalui

change.org dengan judul "Awat RUU Pro Zina akan disahkan. Baca dan renungi". Hingga Senin 4 Februari 2019 pukul 22.59, petisi tersebut mendapat 148.325 tanda tangan (Primastika, 2019).

Sementara itu disamping banyaknya pandangan kontra tersebut, angka kekerasan seksual pada perempuan terus meningkat. Dimulai dari tahun 2012 dimana RUU PKS mulai dirancang, angka kekerasan seksual pada perempuan telah mencapai angka 1.398 kasus (Komnas Perempuan, 2012), hingga tahun 2020 mengalami peningkatan dengan mencapai angka 2.807 kasus di tahun 2020 (Komnas Perempuan, 2020).

Kemudian beralih pandangan masyarakat yang bersifat pro dalam menyikapi kasus ini. Terlihat bahwa kasus RUU PKS ini juga menyita perhatian dari masyarakat dan menilai bahwa proses panjang dalam pengesahan RUU PKS ini merupakan langkah yang kurang tepat. Hal tersebut bukan tanpa alasan karena dengan melihat semakin meningkatnya angka kekerasan seksual, masyarakat juga menilai bahwa payung hukum yang ada tidak dapat menaungi kasus kekerasan terhadap wanita khususnya kekerasan seksual. Kemudian dengan dilatarbelakangi rasa kecewa tersebut, salah satu aliansi bernama Aliansi Jurnalis Independen membuat berita terkait keresahan masyarakat sipil akan sulitnya pengesahan RUU PKS dan beberapa desakan yang ditujukan kepada instansi terkait (Ni'matun, 2020).

Beberapa desakan masyarakat yang terdapat dalam portal berita Aliansi Jurnalis Independen adalah mendesak ketua DPR RI dan seluruh jajaran untuk melakukan pembahasan hingga pengesahan terhadap RUU PKS. Desakan kedua ditujukan kepada Badan Legislasi (Baleg) dan semua pimpinan baleg agar memastikan bahwa RUU PKS masuk ke dalam Prolegnas 2020. Desakan ketiga ditujukan kepada semua anggota DPR RI untuk mendukung pembuatan RUU PKS. Desakan keempat ditujukan untuk DPR RI agar membuka akses diskusi kepada masyarakat sipil dan transparansi dari proses pembahasan hingga pengesahan RUU PKS. Kemudian kebijakan terakhir ditujukan untuk Presiden Joko Widodo agar konsisten dan mendukung pembahasan serta pengesahan RUU PKS (Ni'matun, 2020).

Kumpulan hambatan diatas juga selaras dari salah satu fokus dalam penelitian yaitu terpaan informasi dimana hal tersebut terbilang tidak selalu mempengaruhi

masyarakat luas. Salah contoh dari keberhasilan dari sebuah terpaan informasi dapat dilihat dari salah satu penelitian berjudul "Pengaruh Terpaan Informasi *Vlog* di Media terhadap Sikap Guru dan Dampaknya terhadap Persepsi Siswa" oleh Kholisoh (2018). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa terpaan informasi memiliki pengaruh signifikan yang cukup kuat. Pengaruh yang dikaji adalah sikap dari para guru terhadap persepsi remaja tentang konten di media sosial *vlog*. Meskipun dalam ukuran tidak sempurna, hasil penelitian ini dapat dijadikan sudut pandang keberhasilan sebuah terpaan informasi.

Kemudian dibalik sebuah keberhasilan terpaan informasi, terdapat pula kegagalan. Hal tersebut dapat dilihat dari sebuah penelitian yang berjudul "Pengaruh Terpaan Informasi tentang *Performance* Film dan Kredibilitas Selebriti Film terhadap Loyalitas Menonton Film Indonesia di Bioskop" oleh Oktaviani (2015). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa terpaan informasi tidak memberikan pengaruh secara langsung terhadap loyalitas untuk menonton film Indonesia di bioskop, jika tidak dibantu oleh variabel kredibilitas. Hasil tersebut dapat terbilang sebagai kegagalan sebuah terpaan informasi.

Berbagai hambatan dari institusi terkait hingga perseorangan membentuk keresahan pada masyarakat yang memiliki pandangan pro atas pengesahan RUU ini akhirnya melahirkan solusi berbentuk pembuatan sebuah petisi. Secara umum, petisi dapat dijelaskan sebagai permintaan kepada instansi politik agar dapat melakukan perubahan dalam kebijakan publik (Febrianto, 2018:12). Pemilihan petisi sebagai langkah komunikasi dan juga desakan yang tepat terhadap pihak terkait juga dapat dilihat dari banyaknya keberhasilan yang telah terjadi. Salah satu keberhasilan dari sebuah petisi adalah pada kasus pengiriman hiu paus dari berau yang akan dikirimkan ke *Sea World Ancol*. Hal ini kemudian diketahui dan ditolak oleh kelompok pemuda dari Berau dengan membuat petisi melalui *change.org* agar rencana tersebut tidak berhasil. Pada akhirnya, petisi tersebut didukung oleh 800.000 orang hingga menteri kelautan saat itu ibu Susi Pudjiastuti menolak rencana tersebut (Setiawan, 2018). Dalam penerapannya, sebuah petisi dapat tergolong sebagai petisi analog dan petisi *online*.

Petisi analog merupakan petisi dengan penerapan langsung seperti penandatanganan petisi secara tertulis ataupun aksi turun ke jalan. Hal tersebut dapat

terlihat dari berbagai contoh penerapan sebuah petisi analog dalam dukungan masyarakat terhadap kasus penahanan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif yaitu Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Dukungan yang diberikan masyarakat adalah berbentuk sebuah penggalangan tanda tangan di atas sebuah kain putih sepanjang lima meter. Melalui hal ini pula, masyarakat berharap agar KPK sebagai instansi yang membela kasus korupsi dapat dipertahankan serta supremasi hukum dapat ditingkatkan (liputan 6, 2009). Sedangkan petisi *online* merupakan hasil perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Secara sederhana, petisi ini adalah bentuk baru dari petisi analog/konvensional dimana dapat menjangkau khalayak secara luas dengan waktu yang singkat (Febrianto, 2018:12). Pada penelitian ini, objek penelitian yang akan diteliti adalah sebuah petisi *online* dengan menggunakan *platform* bernama *change.org*.

- *Change.org* adalah sebuah platform terbuka dimana masyarakat dari segala golongan dapat membuat suatu gerakan sosial seperti kampanye dan petisi. Tercatat pengunjung pada *platform change.org* pada tahun 2012 mencapai 8.000 pengguna (Change.org, 2016), hingga di tahun 2019 terjadi peningkatan drastis mencapai 13.000.000 pengguna (Change.org, 2020). Pembuatan petisi terkait RUU PKS juga telah dibuat oleh beberapa pihak atau instansi. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa petisi lain yang membahas RUU PKS, antara lain petisi berjudul "Sahkan RUU P-KS (Penghapusan Kekerasan Seksual), Penuhi Hak Korban!" yang dibuat oleh *International NGO Forum on Indonesian Development* dan telah ditandatangani oleh 33.873 orang (*International NGO Forum on Indonesian Development* , 2020). Petisi selanjutnya berjudul "Dukungan RUU PKS" yang dibuat oleh Zhao rong dan telah ditandatangani oleh 59 orang (Rong, 2020). Dan petisi terakhir berjudul "Mendukung RUU PKS masuk Proglenas Prioritas 2021 dan Dukung pengesahan RUU PKS" yang dibuat oleh *Enforce of Peace and Justice* dan telah ditandatangani 84 orang (Enforce of Peace and Justice, 2020).

Data diatas menjadi latarbelakang pentingnya pembuatan petisi pada *change.org* dengan berfokus pada petisi *online*. Petisi yang menjadi fokus dalam penelitian ini berjudul Sahkan UU Penghapusan Kekerasan Seksual #MulaiBicara #GerakBersama yang dibuat oleh Lentera Sintas Indonesia dan

ditujukan kepada Komisi VIII DPR RI, Menteri Pemberdayaan Wanita, Presiden Joko Widodo, ketua dan para wakil ketua DPR RI.

Lentera Sintas Indonesia (LSI) merupakan sebuah kelompok nirlaba yang memiliki tujuan untuk memberikan dukungan bagi penyintas kekerasan seksual. Organisasi ini juga berfokus pada kegiatan edukasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat luas terkait isu kekerasan seksual di Indonesia (Lentera Sintas Indonesia, 2020).

Organisasi ini menggunakan beberapa media sosial seperti *Twitter* dan *Instagram* yang bertujuan untuk menyebarkan informasi terkait isu kekerasan seksual yang menjadi pembahasan utama. Untuk Akun media sosial *Instagram* sendiri dengan nama @lentera_id telah diikuti oleh 9.354 pengikut. Sedangkan untuk media sosial *Twitter* dengan nama @lenteraid telah diikuti oleh 125.000 pengikut.

- LSI mempunyai suatu gerakan bernama #MulaiBicara yang berisikan kampanye-kampanye anti pelecehan seksual dan kekerasan seksual (Change.org, 2020). Dalam gerakan ini, masyarakat akan diajak untuk mengenal kekerasan seksual secara mendalam seperti ragam jenisnya yang telah terjadi di Indonesia. Kemudian melalui gerakan ini masyarakat juga diajak untuk lebih memperhatikan bahaya dari kekerasan seksual, gerakan #MulaiBicara dibentuk pada tanggal 28 April 2016 bersama dengan *magdalene.co* sebagai salah satu majalah feminis *online*, *campaign.com* sebagai salah satu tempat bagi komunitas dalam menyampaikan aspirasi serta perubahan, kemudian *change.org* sebagai sarana advokasi dan tempat membuat sebuah petisi (Susanti & Malik, 2019).

Beberapa kegiatan dalam gerakan ini adalah sosialisasi kekerasan seksual dengan judul “#MulaiBicara Goes to Siswa Orientasi Kampanye”. Kegiatan ini diisi oleh 146 relawan dan diadakan di 78 sekolah di Jakarta. Sosialisasi ini mempunyai tujuan untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak terkait ragam kekerasan seksual (Utomo, 2016). Kegiatan lainnya yang menjadi bagian dalam penyebaran informasi terkait gerakan #MulaiBicara adalah drama musikal berjudul "Belakang Panggung". Drama yang diinisiasi oleh LSI ini selain menghibur juga memberikan informasi serta pesan terkait kekerasan seksual (Indonesia kaya, 2020).

Dengan dilatarbelakangi oleh gerakan #MulaiBicara, LSI juga membuat suatu petisi *online* berjudul Sahkan UU Penghapusan Kekerasan Seksual #MulaiBicara #GerakBersama sebagai langkah yang bertujuan untuk menyebarkan informasi dan juga berperan sebagai penampung partisipasi masyarakat dengan keresahan yang sama mengenai kekerasan seksual. Pembuatan petisi ini dilatarbelakangi oleh pemenuhan kewajiban negara untuk melindungi korban kekerasan seksual dan RUU ini memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari kekerasan seksual dan mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual. Dengan menggunakan konsep “Tubuhku adalah Milik ku“ (*My Body is Mine*), petisi ini mengajak seseorang untuk menghormati tubuh orang lain sebagaimana, seseorang menghormati tubuhnya sendiri (Change.org, 2020).

Petisi ini mempunyai tujuan untuk memberikan informasi terkait tujuan dari RUU PKS, hal yang terjadi jika RUU ini disahkan dan berbagai kesulitan dalam mencari keadilan bagi korban kekerasan seksual tanpa adanya RUU PKS. Hingga saat ini, terpaan informasi dari petisi dapat terbilang berhasil dengan melihat jumlah masyarakat yang telah berpartisipasi menandatangani petisi ini sebanyak 330.345 dari 500.000 sebagai tolak ukur keberhasilan (Change.org, 2020).

**Sahkan UU Penghapusan kekerasan Seksual.
#MulaiBicara #GerakBersama**




Gambar 1.2 Hasil Penandatanganan Petisi Sahkan UU Penghapusan kekerasan Seksual #MulaiBicara #GerakBersama 15/10/2020 (Change.org, 2020)

Kemudian petisi tersebut juga menjadi momen dimana salah satu generasi memperlihatkan kepedulian serta ketertarikan atas kasus kekerasan seksual di Indonesia yaitu generasi milenial. Hal tersebut terjadi karena generasi milenial mempunyai latar belakang sebagai kelompok yang paling sering menggunakan internet dan media sosial. Penggunaan internet dan media sosial juga dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah, salah satunya adalah melalui

petisi *online* (Badan Pusat Statistik, 2018:5-6). Dalam hal ini, media sosial yang menjadi pembahasan adalah *instagram* sebagai *platform* yang sering digunakan dengan presentase 79% pengguna dari jumlah populasi di Indonesia (we are social, 2020). Generasi ini juga berperan penting dalam dunia politik seperti pemilu tahun 2019. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih milenial telah mencapai 70 juta-80 juta jiwa dari 193 juta pemilih. Angka tersebut memberikan pernyataan bahwa 35-40 persen suara dapat memberikan pengaruh besar bagi hasil pemilu dan berperan sebagai prediktor pemimpin di masa depan (Hidayat, 2018).

Dalam pengisian suatu petisi *online*, masyarakat diberikan dua pilihan. Pilihan pertama masyarakat dapat menandatangani petisi tersebut ditambah dengan donasi bagi perkembangan petisi tersebut. Kemudian pilihan kedua adalah masyarakat dapat memberikan tanda tangan tanpa donasi dengan catatan diharuskan menyebarkan informasi terkait petisi ini melalui beberapa *platform*. *Platform* tersebut adalah *Twitter*, *Facebook*, *Email* dan *Link Address*. Penyebaran tersebut diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara luas guna mendapatkan hasil yang baik bagi perkembangan keberhasilan petisi *online* ini (Change.org, 2020).

Setelah menyebarkan informasi terkait isi petisi tersebut, masyarakat juga dapat menambahkan komentar. Beberapa komentar yang telah didapatkan dalam kurun waktu sebulan lalu memperlihatkan keberhasilan terpaan informasi dari petisi ini. Beberapa komentar tersebut berisikan harapan dari keresahan masyarakat tentang RUU PKS yang tidak kunjung disahkan. Kemudian tahap terakhir adalah penjabaran tentang hasil dari petisi, hasil dari petisi ini dapat menjadi sebuah pandangan kecil dari masyarakat yang berisikan desakan dan keresahan karena



Gambar 1.3 Kumpulan komentar dalam petisi *online* 15/10/2020 (Change.org, 2020)

tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang akan dikirimkan ke beberapa pihak terkait dengan harapan akan mempercepat proses pengesahan RUU PKS (Change.org, 2020).

Dalam penyebaran informasi terkait petisi ini, LSI selaku pembuat petisi menggunakan berbagai media sosial dan salah satunya adalah *Instagram*. Akun *Instagram @lentera_id* dengan 9.354 pengikut telah membuat beragam konten yang bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat agar mengikuti petisi terkait RUU PKS. Hingga saat ini terdapat 88 konten yang berisikan ajakan untuk berpartisipasi dalam petisi Sahkan RUU PKS. Konten-konten tersebut berisi kutipan tokoh, informasi mengenai isi hingga tujuan RUU PKS dibentuk, narasi dari sebuah penggalan peristiwa kasus kekerasan seksual, kegiatan dan fakta yang berhubungan dengan penolakan kekerasan seksual (Instagram, 2020).

Konten-konten tersebut berperan untuk menyebarkan informasi terkait RUU PKS dan petisi *online*. Melalui konten-konten tersebut pula, LSI mengajak masyarakat luas untuk mulai memperhatikan maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia dan mendukung pengesahan RUU PKS oleh instansi pemerintahan. Dengan mengonsumsi informasi dalam konten-konten tersebut diharapkan masyarakat akan berpartisipasi dalam petisi *online* dan mempercepat pengesahan RUU PKS.



Gambar 1.4. Salah satu konten ajakan untuk berpartisipasi dalam petisi online Sahkan RUUPKS 12/11/2020 (Instagram, 2020)

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa penyebaran informasi terkait petisi *online* kepada masyarakat luas menggunakan media sosial khususnya *Instagram* merupakan sebuah terpaan informasi. Terpaan informasi pada suatu media dapat dijelaskan sebagai proses penerimaan informasi yang memberikan efek kepada perubahan sikap dan cara berpikir.

Peran terpaan informasi petisi *online* dalam mempengaruhi seseorang hingga timbul suatu intensi untuk melakukan partisipasi sosial dapat terlihat dari tiga penelitian terdahulu yang telah dikumpulkan. Penelitian terdahulu pertama yang dibuat oleh Triwibowo (2018) dengan judul "*Understanding Online Political Participation: Theory of Planned Behavior and Social Identity Model of Deindividuation Effect to Predict Online Petition Behavior*" mendapatkan hasil bahwa penandatanganan suatu petisi didasari oleh norma sosial, dan kontrol perilaku. Kemudian sikap positif seseorang dalam menandatangani sebuah petisi juga dapat dipengaruhi oleh sikap dari diri sendiri yang langsung berhubungan dengan perilaku dan kedua dimediasi oleh norma-norma subjektif.

Penelitian terdahulu kedua dibuat oleh Teren (2014) dengan berjudul "Hubungan Terpaan Informasi Yang Dilakukan Rumah Sakit Swasta di Medan Dengan Pengambilan Keputusan Pasien Berobat Ke Luar Negeri" mendapatkan hasil bahwa terpaan informasi yang berisi tiga variabel yaitu isi, frekuensi, dan bentuk informasi mempengaruhi pengambilan keputusan para pasien dalam memilih rumah sakit di luar negeri untuk melakukan pengobatan.

Penelitian terdahulu ketiga dibuat oleh Pratama (2016) dengan judul "Pengaruh Terpaan Informasi Kemasan Rokok" dan mendapatkan hasil variabel terpaan informasi dalam bungkus rokok memberikan pengaruh yang kuat atas minat seseorang untuk mengkonsumsi rokok.

Penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa terpaan informasi memiliki peran penting dalam memberikan informasi dan membentuk pandangan seseorang melalui beberapa poin penting seperti isi, bentuk, dan frekuensi media. Kemudian peran dari *subjective norms* dan *perceived behavioral control* dalam membentuk intensi seseorang untuk melakukan suatu perilaku khususnya dalam partisipasi sosial yang dalam penelitian ini adalah penandatanganan petisi.

Kemudian dengan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti terpaan informasi petisi *online* Sahkan UU Penghapusan Kekerasan Seksual #MulaiBicara #GerakBersama pada konten *Instagram* LSI yang berisikan sebuah ajakan kepada masyarakat untuk mendukung pengesahan RUU dengan bentuk penandatanganan petisi. Penelitian ini akan dijalankan dengan metode pendekatan kuantitatif dan pada prosesnya peneliti memilih metode survey untuk mengetahui poin penting dalam penelitian. Dalam mendapatkan hasil penelitian juga peneliti menggunakan kuesioner yang akan dibagikan kepada target yang sesuai.

Penelitian ini penting untuk dijalankan agar dapat mengetahui peranan terpaan informasi konten *Instagram* Lentera Sintas Indonesia dalam membentuk sebuah intensi yang nantinya akan berpengaruh dalam pemilihan sikap seseorang dalam mengikuti suatu partisipasi sosial.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengaruh terpaan informasi konten *Instagram* Lentera Sintas Indonesia terkait petisi Sahkan UU Penghapusan Kekerasan Seksual #MulaiBicara #GerakBersama pada *change.org* terhadap partisipasi penandatanganan petisi.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar pengaruh terpaan informasi konten *Instagram* Lentera Sintas Indonesia terkait petisi Sahkan UU Penghapusan Kekerasan Seksual #MulaiBicara #GerakBersama pada *change.org* terhadap partisipasi penandatanganan petisi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan tambahan konsep maupun teori pada bidang ilmu komunikasi khususnya terkait dengan terpaan informasi dan *Theory of Planned Behavior*.

B. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan pandangan bagi berbagai pihak yang mendukung pengesahan RUU PKS dan menolak kasus kekerasan seksual terhadap wanita seperti aktivis perempuan, korban pelecehan seksual, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) khusus perempuan akan pentingnya peran media *online* dalam menyampaikan informasi secara luas dan dengan waktu yang singkat.

C. Manfaat Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai peran penting RUU PKS sebagai payung hukum bagi kasus kekerasan seksual di Indonesia.